



## Kode Etik Akuntan Pendidik: Perspektif Maqashid Syariah

Setyawan Eko Wardaya, Nur Indah Riwijanti, Apit Miharso

Politeknik Negeri Malang  
setyawanekow@gmail.com

doi.org/10.18382/jraam.v3i2.122

### Informasi Artikel:

Tanggal masuk 2018-09-04  
Tanggal revisi 2018-09-11  
Tanggal diterima 2018-09-30

### Abstract

*The purpose of this research is to explore whether The Lecturer Accountant's Rules of Conducts has been in line with the perspectives of Maqashid Shariah and to explain the implementation of The Lecturer Accountant's Rules of Conducts in Accounting Department, State Polytechnic of Malang. This research uses primary data obtained from interviews and questionnaires conducted in the Accounting Department, State Polytechnic of Malang. By using simple random sampling technique, there are two hundred and ninety three respondents who fill the questionnaires. The interview was conducted to three people consisting of two lecturers in the Accounting Department and one from Maqashid Syariah expert, State Islamic University of Malang. The result of this research indicate that the Lecture Accountant's Rules of Conducts have fulfilled the concepts of Maqashid Syariah and in the implementation of the Rules of Conduct, the educator accountant, in general, have done the concepts in accordance with the concept of Maqashid Shariah.*

### Keywords:

*The Lecture Accountant's  
Rules of Conducts,  
Maqashid Syariah*

### Kata Kunci :

Kode Etik Akuntan Pendidik,  
Maqashid Syariah

### Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana kode etik akuntan pendidik yang sesuai dengan pandangan maqashid syariah dan untuk menjelaskan implementasi dari kode etik akuntan pendidik di Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Malang. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara dan kuesioner yang dilakukan di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Dengan menggunakan teknik *simple random sampling*, terdapat 293 responden yang mengisi kuesioner. Wawancara dilakukan kepada 3 orang yang terdiri dari 2 orang pengajar di Jurusan Akuntansi dan 1 orang ahli maqashid syariah Universitas Negeri Islam Malang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kode etik akuntan pendidik telah memenuhi konsep dari maqashid syariah dan dalam implementasi kode etik, akuntan pendidik, secara umum, telah melakukan konsep-konsep yang sesuai dengan konsep maqashid syariah.

### 1. Pendahuluan

Etika merupakan unsur utama profesi dan sebagai landasan untuk menjalankan kegiatan dalam setiap profesinya. Kode etik akuntan merupakan kajian yang sangat penting bagi akuntan. Etika sangat diperlukan bagi seorang akuntan dalam menjalankan

kegiatan profesional. Akuntan harus memiliki tanggung jawab dalam segala hal mulai dari proses pencatatan hingga pelaporan. Akuntan dituntut untuk selalu mematuhi segala kode etik akuntan. Profesi akuntan meliputi beberapa bidang yaitu akuntan publik, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik.

Akuntan pendidik merupakan suatu bagian dari profesi akuntan. Akuntan yang bertugas dalam bidang pendidikan akuntansi, membuat penelitian baru dan mengembangkan akuntansi, mengajar dan menyusun kurikulum pendidikan. Profesi akuntan pendidik memberikan jasa pendidikan kepada seluruh masyarakat agar bisa menciptakan akuntan-akuntan baru yang lebih profesional. Profesi akuntan pendidik sangat dibutuhkan agar seluruh ilmu akuntan dapat berkembang dengan sempurna. Semua generasi akuntan yang profesional dan handal berada ditangan para akuntan pendidik. Dalam melakukan tugasnya akuntan pendidik harus senantiasa bertindak sesuai kode etik yang ada. Akuntan pendidik harus menerapkan tanggung jawabnya serta senantiasa memegang moral dan profesional dalam segala kegiatan yang dilakukannya.

Kode etik akuntan pendidik diperlukan agar profesionalitas pendidik dapat dipertanggung jawabkan. Akuntan pendidik yang menerapkan kode etik dengan baik akan menghasilkan generasi baru akuntan yang lebih profesional dan beretika. Kurikulum yang akan disampaikan juga harus sesuai dengan seluruh kode etik akuntan pendidik. Pengembangan ilmu akuntansi juga harus mengedepankan kode etik akuntan agar kedepannya ilmu akuntansi tetap berada dalam koridor etika akuntan. Kode etik akuntan meliputi tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis.

Agama Islam telah mengatur segala sesuatu yang ada di dalam berbagai unsur kehidupan yang ada di muka bumi. Karenanya Allah menjadikan agama ini sebagai anugerah bagi bagi seluruh umat. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 3 yang artinya :

*“Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku Ridhai Islam sabagai agama bagimu...”*

Agama telah mengajak seluruh umatnya untuk berbuat sesuai dengan apa yang telah ada di Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-An'Am ayat 155 yang artinya :

*“Dan ini adalah Kitab (Al-Quran) yang Kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah, dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat.”*

Syariat Islam ditegakkan berdasarkan hukum Allah yang disampaikan kepada Rasulullah melalui wahyu. Allah telah menitipkan seluruh perintah dan seluruh ilmu melalui perantara Rasulullah. Pemikiran manusia hanya sebatas mengkaji dan mengembangkan dari tafsir apa yang ada dalam Wahyu Allah tersebut. Sehingga manusia hanya mengedepankan imannya dalam mematuhi syariah tersebut (Jauhar, 2017:XIV).

Kemaslahatan umat adalah hal penting karena Allah ingin manusia hidup dalam kebahagiaan dan kejayaan umat. Maqashid Syariah adalah tujuan sebuah syariah. Maqashid bisa diartikan dalam bahasa yang artinya kesenjangan atau tujuan (Jauhar, 2017:XIV). Terdapat lima tujuan syariah ini yaitu untuk menjaga agama (hifdz Ad-Din), menjaga jiwa (hifdz An-Nafs), menjaga akal (hifdz Al-Aql), menjaga harta (hifdz Al-Mal), menjaga keturunan (hifdz An-Nazl).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa kode etik akuntan pendidik dapat dibandingkan dengan maqashid syariah yang telah ada. Sehingga dalam implementasinya akuntan pendidik tidak hanya berpedoman dalam kode etik akuntan yang ada melainkan akuntan pendidik juga bisa menerapkan kode etik tersebut sesuai dengan Maqashid syariah yang telah ada. Sehingga dalam proses pendidikannya akan lahir akuntan-akuntan muda yang profesional baik dalam profesinya dan sesuai dengan Syariat Islam.

Seorang akuntan pendidik tidak hanya bertanggung jawab akan dirinya dan profesinya, namun seorang akuntan

pendidik juga harus memikirkan bagaimana maqashid syariah bisa tercapai dengan sempurna. Akuntan pendidik adalah sumber awal lahirnya akuntan masa depan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kode etik akuntan pendidik dalam pandangan maqashid syariah dan mengeksplorasi implemmentasi konsep kode etik akuntan pendidik dalam pandangan maqashid syariah di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang.

## 2. Kajian Pustaka

Definisi etika yang telah disampaikan beberapa ahli memiliki beberapa kesamaan. Beberapa pendapat para ahli semua menyatakan bahwa etika itu merupakan pembeda dalam melihat mana yang baik dan mana yang buruk (Robertson dan Louwers, 2002:462); (Boyton et al, 2001:97); (Arens et al, 2008:98). Prinsip Kode etik akuntan Indonesia yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia IAI diputuskan dalam kongres VIII tahun 1998. Kode etik akuntan Indonesia bertujuan agar akuntan mampu bertanggung jawab kepada publik, pemakai jasa akuntan dan rekan. Kode etik ini mengatur agar anggota selalu bertanggung jawab dan beretika dalam bekerja. Terdapat 8 prinsip kode etik menurut Ikatan Akuntan Indonesia yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, obyektifitas, kompetensi dan kehati hatian, kerahasiaan, perilaku professional, dan standart teknis.

Islam menjaga seluruh apa yang ada dalam diri manusia, memperhatikan perlindungan untuk semua aspek hidup baik moral dan materi. Islam memberikan perlindungan melalui syariah yang telah ditetapkan. Allah menjelaskan apa saja yang perlu dan wajib kita lakukan untuk diri kita sendiri maupun sesama manusia. Maqashid syariah dalam bahasa terdiri dari dua suku kata, kata pertama yaitu maqashid adalah kata dari bentuk jamak yaitu maqashid yang berarti kesenjangan atau tujuan. Dan kata yang kedua yaitu syariah yang artinya jalan menuju air (Ibn dan Manzur, 1975:175).

Maqashid syariah adalah seluruh tujuan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam menetapkan hukum-hukum Allah. Seluruh tujuan ini dapat dipelajari dalam Al-Quran dan Hadist. Allah membuat seluruh hukum-hukumnya hanya untuk kepentingan umat dan mewujudkan kemaslahatan umat (M. Zein, 2005:233). Allah menciptakan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat-Nya. Kemaslahatan yang dituju tersebut yaitu kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Hal ini disimpulkan dari kajian para ulama terhadap seluruh ayat Al-Quran dan Hadist (Al-Syatibi, 2003:195).

Birton (2016) dalam penelitiannya yang berjudul "Maqasid Syariah Sebagai Metode Membangun Tujuan Laporan Keuangan Entitas Syariah" bertujuan untuk memberikan beberapa penjelasan dari konsep maqasid syariah dan membandingkan dengan berbagai tujuan laporan keuangan. Penelitian ini melihat bagaimana pandangan maqashid syariah terhadap laporan keuangan entitas syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa maqashid syariah berusaha mendorong berbagai macam bentuk kebaikan dan menghindari berbagai bentuk keburukan. Sedangkan Harkaneri (2013) dalam penelitiannya yang berjudul "Urgensi Etika Dalam Akuntansi Dilihat dari Sudut Pandang Islam", telah menyinggung urgensi etika dalam sudut pandang Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa penting etika dalam akuntansi, jika dilihat berdasarkan sudut pandang Islam. Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana Islam melihat pentingnya sebuah etika dalam akuntansi. Jika etika Islam tersebut dilakukan, maka beberapa kasus kecurangan bisnis dan kasus pelanggaran etika tidak akan terjadi. Selain itu, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa banyaknya kasus pelanggaran kode etik akuntansi bila dilihat dalam sudut pandang Islam. Agama Islam merupakan agama universal, di mana jika seluruh kode etik digabungkan dengan seluruh sudut pandang Islam, maka dalam pelaksanaannya kecurangan akan menjadi sangat minim.

### 3. Metode Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu hal yang menjadi perhatian penting dalam suatu penelitian. Objek penelitian merupakan sasaran dalam penelitian agar memperoleh jawaban dari permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini objek penelitian yang dipilih adalah Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dalam bentuk studi kasus. Metode ini menekankan penelitian yang objeknya tidak dapat diukur dengan angka ataupun ukuran lainnya. Penelitian kualitatif ada karena kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu.

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara langsung dari sumbernya untuk bisa diamati dan dicatat. Data ini merupakan sumber bahan utama penelitian. (Surahmat, 1994: 134). Dalam hal ini adalah informasi atau persepsi dari informan. Sumber dari data primer tersebut diperoleh dari penuturan maupun catatan pelaku (Faisal, 1982: 390-393). Dalam penelitian ini data primer yaitu seluruh dokumen atau catatan yang disiapkan dan telah ditulis dari semua hasil. Data pertama yaitu seluruh wawancara dengan ahli dalam bidang syariah dan akuntan pendidik mengenai kode etik akuntan pendidik dalam prespektif maqashid syariah. Data kedua merupakan hasil dari kuesioner yang dilakukan kepada mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang mengenai penerapan kode etik akuntan pendidik. Penelitian ini membandingkan bagaimana kode etik akuntan yang sesuai dengan maqashid syariah. Sedangkan yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini adalah pengajar akuntansi pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang serta ahli maqashid syariah yang juga sebagai pengajar pada Universitas Islam Negeri Malang.

Dalam proses pemilihan informan digunakan metode *purposive sampling* dengan berbagai kriteria antara lain tenaga

pendidik atau pengajar yang beragama Islam, tenaga pendidik atau pengajar yang memiliki ketertarikan dalam bidang pengembangan syariah, tenaga pendidik atau pengajar yang memegang teguh kode etik akuntan pendidik, dan ulama yang memperdalam ilmu tentang maqashid syariah.

Sedangkan dalam penyebaran kuesioner populasi yang digunakan adalah seluruh mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang yang berjumlah kurang lebih 1600 orang. Teknik yang digunakan dalam memilih responden dalam pengisian kuesioner menggunakan metode *simple random sampling*. Pemilihan sampel dilakukan dengan mengacu pada tabel Issac dan Michael. Dalam hal ini menggunakan signifikansi 5% sehingga jumlah sampel yang terpilih minimal sebanyak 286 mahasiswa. Namun dalam penyebaran kuesioner keseluruhan responden yang telah ikut berpartisipasi dalam penelitian ini sebanyak 293 orang.

Hal pertama yang perlu dilakukan dalam teknis analisis data dalam penelitian ini yaitu menyusun daftar pertanyaan. Selanjutnya membuat kuesioner untuk lebih mengetahui bagaimana implementasi kode etik akuntan pendidik. Kuesioner ini dilakukan pada mahasiswa Politeknik Negeri Malang Jurusan Akuntansi. Kuesioner ini berisi beberapa poin-poin kode etik akuntan pendidik yang telah ada. Informan yang dibutuhkan yaitu akuntan pendidik yang ada di jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang dan pengajar Universitas Islam Negeri Malang sebagai ahli dalam bidang maqashid syariah. Responden dipilih berdasarkan metode *simple random sampling*. Dari sekitar 1600 mahasiswa yang telah mengisi kuesioner sebanyak 293 orang, jumlah itu melebihi jumlah sampel minimal sebanyak 286 orang. Sampel tersebut terdiri dari berbagai program studi, baik D4 Akuntansi Manajemen, D3 Akuntansi, dan D4 Keuangan. Dari hasil wawancara dan kuesioner yang telah ada, data tersebut digunakan untuk melakukan proses berikutnya. Hal kedua, data berbentuk

*voice recorder* diubah terlebih dahulu menjadi data dalam bentuk teks. Proses ini merupakan proses inti dalam penelitian ini. Selanjutnya penelitian ini dikembangkan menuju bagaimana seharusnya implementasi dari kode etik perspektif maqashid syariah. Analisis ini bertujuan agar penelitian ini dapat berguna bagi objek yang telah diteliti.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Dalam proses wawancara, peneliti telah menyusun daftar pertanyaan ringkas yang dapat dikembangkan dalam berjalannya proses wawancara. Hal ini bertujuan agar narasumber yang ada menjawab pertanyaan yang diajukan dengan berpacuan pada kode etik akuntan pendidik dan dinilai apakah telah sesuai dengan nilai-nilai dari maqashid syariah. Terdapat delapan poin dalam kode etik akuntan pendidik berdasarkan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yang ada dan dinilai berdasarkan lima nilai dalam maqashid syariah.

Kode etik akuntan tersebut dinilai oleh narasumber apakah telah sesuai dengan nilai nilai maqashid syariah yang telah ada. Nilai-nilai maqashid syariah tersebut antara lain: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Wawancara yang dilakukan kepada tiga orang narasumber antara lain yaitu dua orang akuntan pendidik pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang dan satu orang merupakan ulama yang memperdalam ilmu tentang maqashid syariah yang juga pendidik di Universitas Islam Negeri Malang.

Tanggung jawab profesi merupakan kode etik akuntan pendidik yang pertama. Hal ini menyangkut profesionalitas dan pertimbangan moral dalam bekerja. Hal ini sangat penting mengingat akuntan pendidik harus sangat bertanggung jawab dalam proses belajar mengajar untuk menyampaikan ilmu dengan benar. Kita dapat menilai bagaimana kode etik tanggung jawab profesi mampu atau tidak dalam memenuhi maqashid syariah. Narasumber pertama berpendapat bahwa:

“...Dari kode etik yang pertama yaitu

tanggung jawab profesi harus profesional itu menjaga akal. Pertimbangan moral dalam bekerja lebih kearah menjaga agama dan jiwa.”

Kode etik akuntan berikutnya yaitu kepentingan publik. Sebagai seorang akuntan sangat erat kaitannya dengan publik. Hampir seluruh akuntan selalu berhubungan dengan publik. Baik itu akuntan publik, akuntan perusahaan, dan akuntan pendidik itu sendiri. Akuntan dituntut untuk menjaga nama baik profesinya pada publik. Kepercayaan publik sangat erat kaitannya dengan jasa akuntan. Sehingga, komitmen dan profesionalisme juga dituntut dalam setiap pengambilan keputusan untuk tidak menerima segala bentuk kecurangan juga sebagai cara agar kepercayaan publik tetap terjaga. Sebagai akuntan pendidik hal-hal di atas ditanamkan pada seluruh anak didik. Dalam hal ini kita menilai bagaimana kepentingan publik apakah sudah sesuai dengan maqashid syariah. Ketiga narasumber berpendapat bahwa komitmen dan profesionalisme dapat dikategorikan menjaga harta dan menjaga akal yang diperkuat dengan kisah dari Nabi Yusuf As :

*“Jadikan aku menteri yang aku menjaga kekayaan ini karena aku orang yang amanah dan alim atau mempunyai ilmu. Tidak menerima bentuk kecurangan menjaga agama.”*

Sebagai akuntan pendidik, integritas merupakan hal yang sangat penting. Mengajarkan kepada mahasiswa untuk bersikap jujur, tegas, dan lugas. Selain itu akuntan pendidik tidak bisa memberikan informasi yang menyesatkan mahasiswa. Narasumber kedua berpendapat bahwa semua hal yang menyangkut dengan integritas merupakan proses dalam menjaga agama. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari narasumber ketiga yaitu “Jujur, tegas, dan lugas bisa artinya apa adanya ya. Jujur ini menjaga agama. Tegas disini bisa menjaga

harta dan agama. Kalau tidak menyampaikan informasi yang menyesatkan ini, menjaga jiwa dan menjaga keturunan.”

Ketika menjalankan segala sesuatu dalam profesi dengan tegas, maka seluruh harta akan terjaga. Karena ketika terjadi peluang kecurangan, kita akan tegas untuk menjawab tidak. Selain itu, menyampaikan informasi yang tidak menyesatkan termasuk dalam menjaga keturunan, dalam hal ini bukan hanya keturunan biologis melainkan keturunan atau kelanjutan profesi. Selain itu menjaga jiwa, ketika tidak ada informasi yang menyesatkan maka jiwa orang yang telah dididik tidak terancam.

Dalam profesi akuntan pendidik, objektivitas berkaitan dengan tidak terpengaruh benturan kepentingan, baik kepentingan pribadi atau golongan. Selain hal itu adil dalam mengambil keputusan, keputusan tersebut bisa terkait dengan nilai ataupun dalam memperlakukan setiap individu mahasiswa. Narasumber pertama berpendapat sebagai berikut: “Objektivitas adalah kita tidak terpengaruh benturan kepentingan yang berarti menjaga harta. Dengan kata lain, adil dalam mengambil keputusan. Kalau kita perhatikan dalam segi akuntan di perusahaan yang berbentuk PT kita harus adil dalam membagi deviden dan mengambil keputusan.”

Mengacu pada pendapat di atas bahwa menjaga harta dalam pendapat tersebut adalah tidak mementingkan diri sendiri dan golongan. Sehingga ketika bekerja harus totalitas dan tidak gaji buta. Dalam sesi lain narasumber kedua memberikan pendapat bahwa objektivitas merupakan proses dalam diri kita untuk menjaga akal dan jiwa.

Sebagai seorang akuntan pendidik kompetensi sangat dibutuhkan untuk penyampaian materi. Karena dalam hal ini ilmu pengetahuan sangat cepat untuk berkembang. Sebagai pendidik seharusnya selalu mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Selain itu pendidik dituntut untuk selalu bertindak tekun dan cermat. Narasumber ketiga berpendapat bahwa:

“Memelihara pengetahuan dan keahlian profesi ini adalah menjaga akal. Bertindak tekun dan cermat ini adalah menjaga harta. Berhati-hati dalam mengambil keputusan ini adalah menjaga agama dan menjaga harta.”

Dalam hal ini unsur menjaga harta lebih banyak, karena akuntansi berhubungan dengan harta. Ketika terjadi kesalahan dan ketidak-hati-hatian maka harta tidak akan terjaga lagi. Pendapat di atas diperkuat lagi dengan penjelasan yang lebih mendalam oleh narasumber “Jadi gini ilmu itu ada dua kan yang harus dimiliki, pertama ilmu yang terkait dengan kewajiban Allah SWT yang dalam menjalankan kewajiban itu ada ilmunya. Jadi kalau sebagai pendidik harus ada ilmu sebagai pendidik. Kedua ilmu yang terkait sebagai profesinya, saya sebagai akuntan berarti saya harus memiliki ilmu akuntansi.” Memelihara pengetahuan dan keahlian merupakan kewajiban dari setiap manusia. Tidak sedikit perintah untuk selalu belajar dan menuntut ilmu. Bahkan di dalam Al Quran terdapat ayat yang ada kaitannya dengan profesi dan ilmunya. Sehingga dapat diambil pelajaran bahwa semua tindakan harus didasari oleh ilmu pengetahuan dan selalu dikembangkan. Berhati-hati dalam mengambil keputusan juga merupakan hal penting dalam perilaku akuntan pendidik. Selain mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, akuntan pendidik wajib menanamkan pada anak didiknya untuk selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan. Hal tersebut diperkuat dengan hadist sebagai berikut:

*“Kehati-hatian itu datangnya dari Allah SWT, sedangkan ketergesa-gesaan itu datangnya dari setan.” (HR Baihaqi)*

Kerahasiaan informasi merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh seorang pendidik. Dalam hal ini sebagai contoh yaitu aib dari mahasiswa. Sebaiknya seorang pendidik tidak menyampaikan sesuatu aib mahasiswa di depan kelas. Pendidik bisa melakukan pendekatan melalui pemanggilan siswa yang bersangkutan. Selain itu tidak

sedikit pendidik yang memiliki profesi akuntan lain. Dalam hal ini informasi klien diluar tidak bisa diceritakan kepada siapapun termasuk dalam proses belajar mengajar. Narasumber pertama berpendapat bahwa “Menjaga kerahasiaan informasi dan tidak menggunakan informasi klien untuk kepentingan pribadi itu menjaga agama, yang berarti kita amanah.”

Sedangkan narasumber kedua memiliki pendapat bahwa tidak menggunakan informasi klien dan kerahasiaan termasuk dalam upaya kita menjaga harta dan agama. Hal ini karena agama sangat memegang teguh sikap amanah. Sebagai seorang akuntan tidak bisa semena-mena menggunakan data klien. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari narasumber ketiga yang ahli dalam kajian maqashid syariah yang menyatakan bahwa “Menjaga kerahasiaan informasi ini untuk menjaga agama dan akal. Tidak menggunakan informasi klien untuk kepentingan pribadi ini untuk menjaga agama dan menjaga jiwa. Informasi yang salah juga bisa merusak generasi. Selain itu informasi yang salah juga bisa menghilangkan harta, bahkan sampai bisa menghilangkan jiwa. Menjaga kerahasiaan informasi ini kaitannya dengan amanah.”

Dari pendapat di atas dapat kita perhatikan bahwa menjaga rahasia merupakan hal yang sangat penting. Tidak hanya menjaga agama, bahkan jiwa seseorang bisa terenggut ketika tidak bisa menjaga rahasia. Tidak menggunakan informasi klien untuk kepentingan pribadi juga merupakan proses dalam menjaga agama dan jiwa. Sebagai contoh pada dunia bisnis zaman sekarang ketika seorang akuntan tidak dapat menjaga rahasia seorang klien maka beresiko menghilangkan jiwa. Bahkan dalam dunia bisnis terkadang bisa menghalalkan segala cara untuk memperoleh apa yang diinginkan. Ketika seseorang berbuat kesalahan maka seseorang tersebut akan berbuat kesalahan lagi untuk menutupi kesalahan yang telah diperbuatnya. Namun seperti yang kita ketahui sebagai seorang mukmin kita

memiliki perintah untuk selalu menjaga harta dan jiwa orang lain.

Dalam hal yang berkaitan dengan akuntan pendidik, akuntan pendidik harus taat dengan apa yang telah diatur oleh ketentuan hukum dan peraturan. Selain itu nama baik profesi harus selalu diperhatikan dan dijaga dalam setiap tindakan. Bertindak profesional dalam bekerja demi menjaga nama baik dan melahirkan akuntan baru yang lebih baik. Narasumber pertama yang merupakan akuntan pendidik berpendapat sebagai berikut “Mematuhi ketentuan hukum dan peraturan ini jelas menjaga agama dan menjaga keturunan. Selain itu, menjaga reputasi baik profesi juga menjaga agama dan menjaga keturunan. Karena ketika kita tidak menjalankan ketentuan hukum dan peraturan jelas anak keturunan kita ikut.”

Dari pendapat di atas dapat kita peroleh sebuah gambaran bahwa betapa pentingnya menjaga perilaku profesional. Narasumber kedua berpendapat bahwa perilaku profesional merupakan hal mutlak. Hal tersebut untuk menjaga agama dan harta, karena ketika akuntan pendidik bersikap profesional maka tidak akan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Sedangkan, narasumber ketiga berpendapat sebagai berikut “Perilaku profesional mematuhi ketentuan hukum dan peraturan menjaga agama. Menjaga reputasi baik profesi ini untuk menjaga keturunan. Keturunan yang dimaksud disini bukan keturunan biologis saja, melainkan keturunan profesi juga jangan sampai karena satu akuntan ini nama akuntan ini jadi buruk. Ini juga gitu menanamkan mahasiswa untuk selalu komitemen terhadap aturan yang ada.” Dalam hal ini akuntan pendidik menanamkan nilai-nilai serta komitmen terhadap aturan dan etika. Dalam proses pembelajaran mahasiswa diberikan pedoman berupa nilai-nilai kode etik akuntan. Sehingga setelah lulus, akuntan muda sudah paham dan dapat memenuhi apa yang tertuang dalam kode etik profesi akuntan. Standart teknis dibuat dan disusun oleh ahli dalam bidangnya yang tergabung dalam ikatan profesi. Hal ini semata-mata

karena menjaga akal untuk selalu memenuhi dan bertindak sesuai standart. Berbeda dengan pendapat narasumber pertama, narasumber kedua berpendapat bahwa itu semua dalam proses menjaga agama dan menjaga jiwa.

Selain itu mengambil keputusan sesuai standart merupakan prsoses menjaga akal dan agama. Karena di situlah kita menggabungkan agama dan akal. Ketika memenuhi standart teknis harus sesuai akal dan aturan yang bersifat logika. Namun, disisi lain ada pertanggung jawaban kepada Allah SWT. Sebagai contoh narasumber ketiga berpendapat bahwa “Ini tadi saya sampaikan ada pertanggung jawaban, jadi jangan melakukan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Ibaratnya begini kalau kita melakukan sholat niatnya ikhlas dan tepat. Kalau perusahaan melakukan peraturan jual beli, kalau yang dipraktekan tidak sesuai dengan aturan kan jadi masalah. Jadi bertindak ini bagian dari jangan bertindak jika tidak mempunyai ilmu karena semua akan dimintai pertanggung jawaban.”

Terkait dengan implementasi kode etik akuntan pendidik dalam perspektif maqashid syariah, penelitian dilakukan dengan membagikan kuesioner pada mahasiswa seluruh program studi di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Kuesioner tersebut mngukur implementasi kode etik akuntan pendidik yang diuraikan dalam 18

pertanyaan. Penilaian ini dilakukan untuk menilai seberapa baik akuntan pendidik dalam menjalankan kode etiknya sebagai akuntan pendidik. Selain itu beberapa pertanyaan digunakan untuk menilai seberapa jauh akuntan pendidik melakukan nilai-nilai maqashid syariah. Berikut data hasil rangkuman kuesioner yang telah dibagikan.

## 5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang, dapat diperoleh hasil bahwa kode etik akuntan pendidik telah sesuai dengan nilai-nilai maqashid syariah. Pendidik menilai bahwa apa yang telah dilakukan dan dipatuhi telah sesuai dengan maqashid syariah. Semua poin yang telah tertulis dapat memenuhi konsep dasar maqashid syariah. Poin dalam kode etik akuntan pendidik memenuhi dalam proses menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta serta menjaga ketuturan.

Dalam hal implementasi kode etik akuntan, responden menilai pendidik telah memenuhi dan mematuhi kode etik akuntan pendidik. Hanya sebagian kecil responden mengungkapkan bahwa, pendidik belum memenuhi hal-hal yang menyangkut kode etik dan maqashid syariah. Selain itu, tanpa disadari pendidik telah menamkan konsep dasar maqashid syariah kepada mahasiswa.

**Tabel 1. Rangkuman Hasil Analisis Kuesioner**

No	Pertanyaan	Sangat Setuju		Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Total Responden
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Pengajar melakukan proses belajar mengajar dengan profesional	86	29.4	204	69.6	3	1.0	0	0.0	293
2	Pengajar selalu menjaga moral dalam proses belajar mengajar	95	32.4	194	66.2	4	1.4	0	0.0	293
3	Pengajar mementingkan kepentingan mengajar daripada kepentingan pribadi	53	18.1	216	73.7	24	8.2	0	0.0	293
4	Pengajar mengajak seluruh mahasiswa bertindak jujur	139	47.4	148	50.5	4	1.4	2	0.7	293
5	Pengajar selalu berakal tegas dalam mengambil segala keputusan	93	31.7	184	62.8	16	5.5	0	0.0	293
6	Pengajar memberikan nilai sesuai dengan kemampuan mahasiswa	58	19.8	191	65.2	42	14.3	2	0.7	293
7	Pengajar menguasai materi yang akan diajarkan	119	40.6	169	57.7	5	1.7	0	0.0	293
8	Pengajar tidak pernah menentalkan hal-hal yang bersifat rahasia dan suatu entitas	69	23.5	199	67.9	25	8.5	0	0.0	293
9	Pengajar menjaga privasi dari setiap mahasiswa	90	30.7	179	61.1	24	8.2	0	0.0	293
10	Pengajar bertindak sesuai dengan peraturan jurusan dan kampus	79	27.0	197	67.2	17	5.8	0	0.0	293
11	Pengajar selalu menjaga kerahasiaan sebagai pengajar yang baik	83	28.3	195	66.6	14	4.8	1	0.3	293
12	Pengajar selalu menjelaskan dan mengajar sesuai standart akuntansi yang ada	99	33.8	187	63.8	6	2.0	1	0.3	293
13	Pengajar tidak pernah menyalah mahasiswa untuk perorangan pada saat belajar	136	46.4	141	48.1	14	4.8	2	0.7	293
14	Pengajar tidak pernah memukul atau memukul mahasiswa	148	50.5	140	47.8	4	1.4	1	0.3	293
15	Pengajar tidak pernah mengabaikan kata-kata yang menentalkan mahasiswa	76	25.9	159	54.3	55	18.8	3	1.0	293
16	Pengajar memberikan nasihat mengenai menghormati uang dan korupsi	122	41.6	163	55.6	8	2.7	0	0.0	293
17	Pengajar memperhatikan mahasiswa sebagai anak-anak sendiri	67	22.9	192	65.5	33	11.3	1	0.3	293
18	Pengajar selalu memberikan nasihat kepada seluruh mahasiswa	128	43.7	159	54.3	6	2.0	0	0.0	293



Di sisi lain ahli maqashid syariah telah memberikan beberapa teori dan sikap yang menunjukkan bahwa kode etik akuntan pendidik sudah memenuhi konsep maqashid syariah. Selain itu kode etik yang berlandaskan budaya dapat memenuhi dan mengarahkan pendidik menuju akhlak yang berlandaskan Al Quran dan Hadist. Kode etik yang ada bisa diterapkan untuk memenuhi kebutuhan umat yang sesuai dengan konsep maqashid syariah.

Narasumber berpendapat bahwa kode etik akuntan pendidik telah sesuai dengan maqashid syariah secara keseluruhan. Dalam implementasinya maqashid syariah di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang telah memuat secara detail aspek-aspek menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Secara umum aspek-aspek tersebut telah terpenuhi di dalam kode etik akuntan pendidik.

Ukuran yang digunakan untuk mengukur kesesuaian kode etik akuntan pendidik dengan maqashid syariah adalah aspek subjektif dan aspek objektif. Aspek subjektif tersebut merupakan motivasi diri untuk berorientasi pada nilai-nilai agama, sedangkan aspek objektif merupakan motivasi diri untuk berorientasi pada harta, akal, jiwa, dan keturunan. Hal yang terkait dengan masalah-masalah menjaga agama dinilai dari unsur niat dan motivasi. Dari kode etik yang telah ada kita dapat melihat kandungan dua unsur tersebut. Peran pendidik sangat penting dalam menanamkan motifasi pada mahasiswa untuk berorientasi pada akhirat.

Pendidik harus memunculkan motivasi anak didik untuk selalu menjalankan segala perintah Allah SWT dan menjauhi larangan Allah SWT dalam segala situasi. Akuntan pendidik juga dituntut untuk meningkatkan kualitas diri anak didiknya. Sehingga tidak hanya menjalankan peraturan sesuai kode etik, tetapi bisa menjalankan aturan berlandaskan akhlak Islam. Sehingga mahasiswa yang melalui proses pendidikan tidak hanya sukses di dunia namun juga sukses di akhirat.

## Daftar Rujukan

- Al-Syatibi, Abu Ishaq. "al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah." Kairo: Mustafa Muhammad, tt (1975).
- Arens, Alvin A., Randal J. Elder, and Mark S. Beasley. Auditing dan Jasa Assurance. Jakarta: Erlangga (2008)
- Birton, M. Nur Abdullah. Maqasid Syariah Sebagai Metode Membangun Tujuan Laporan Keuangan Entitas Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 6.3 (2016): 421-431.
- Boynton, William C., Walter Gerry Kell, and Ray Johnson. Modern auditing. Wiley, 2001.
- Effendy, Satria, Muhammad Zein, and M. Zein. Ushul fiqh. Kencana, 2005.
- Faisal, Sanapiah. 1982. Metodologi Penelitian Pendidikan. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional.
- Harkaneri, Harkaneri. Urgensi Etika Dalam Akuntansi Dilihat Dari Sudut Pandang Islam." *Jurnal EL-RİYASAH* 4.1 (2013): 48-5
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, and Khikmawati (Kuwais). Maqashid syariah. AMZAH, 2017.
- Manzur, Yamal al-Din Muhammad Ibn. Lisan al-arab. Al Dar al-Misriyya Li-l-ta'lif wa-l-tarhim, 1975.
- Robertson, Jack C., and Timothy J. Louwers. Auditing and Assurance Services. McGraw-Hill Publishing Company, 2002.
- Surahmat, Winarno. Penelitian Ilmiah. (1994).